



**SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) MANADO**

NOMOR: 90a TAHUN 2019

**TENTANG
PENGANGKATAN PENGURUS LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN
HUKUM FAKULTAS SYARIAH IAIN MANADO TAHUN 2019**

- Menimbang : 1. Bahwa sebagai wujud pengabdian kepada masyarakat, Fakultas Syariah IAIN Manado perlu membentuk layanan bantuan hukum kepada masyarakat luas terutama terkait dengan layanan bantuan Hukum Keluarga Islam dan bantuan Hukum Ekonomi Syariah yang ditetapkan dengan keputusan;
2. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran keputusan ini dianggap mampu melaksanakan tugas yang dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokad;
3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Manado menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 37 Tahun 2017 tentang STATUTA Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM FAKULTAS SYARIAH IAIN MANADO TAHUN 2019.

- Pertama : Membentuk Pengurus Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Syariah IAIN Manado;
- Kedua : Tugas Pengurus Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Syariah IAIN Manado adalah:
1. Memberikan layanan Konsultasi Hukum terutama terkait dengan Hukum Keluarga Islam (HKI) dan Hukum Ekonomi Syariah (HES);
 2. Memberikan layanan Bantuan Hukum dalam bentuk Pendampingan, baik di dalam maupun di luar Pengadilan;
 3. Memberikan laporan secara tertulis kepada Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manado

Pada tanggal : 2 Agustus 2019.



Dekan,

Salma

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO NOMOR: 90a TAHUN 2019 TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM FAKULTAS SYARIAH IAIN MANADO TAHUN 2019

- PENASEHAT/PELINDUNG : 1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado;
2. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.
- DEWAN PAKAR/KONSULTAN : 1. Dr. Ahmad Rajafi, M.HI.
2. Dr. S a l m a, M.HI.
3. Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum.
4. Dr. Edi Gunawan, M.HI.
5. Hasyim Sofyan Lahilote, S.H., M.H.
6. Syarifuddin, S.Ag.,M.Ag
- DIREKTUR : Dr. Drs. Naskur, M.HI.
SEKRETARIS : Wira Purwadi, S.H., M.H.
BENDAHARA : Nur Alfiyani, M.Si.
- DEVISI PENGKAJIAN HUKUM KELUARGA : 1. Baso Mufti Alwi, S.H., M.Ag. (Koordinator).
2. Nur Azizah, S.HI., M.H.(Anggota).
3. Faradila Hasan, S.HI. (Anggota).
- DIVISI PENGKAJIAN HUKUM EKONOMI SYARIAH : 1. Djamila Usup, S.Ag., M.HI. (Koordinator).
2. Ramli S., MH., M.Phil.
3. Adriandi Kasim, S.HI., MH.
- DIVISI PENGEMBANGAN & PENYULUHAN HUKUM : 1. Nugraha Hasan, S.HI.,MM (Koordinator)
2. Rizaldy P. Pedju, S.H., M.H. (Anggota).
3. Taufik Ulias, S.H. (Anggota)
- DIVISI KONSULTASI, MEDIASI & ADVOKASI : 1. Abdulrahim Padli, S.H. (Koordinator).
2. Syaifullah, S.HI. (Anggota).
3. Fiki Amalia Baidlowi, S.H. (Anggota)

Ditetapkan di : Manado

Pada tanggal : 2 Agustus 2019.

Dekan



S a l m a